



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 207 TAHUN 1962
TENTANG
KEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) TJONG TJIN TJAY Alias TJONG SIM
TJAY Cs

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : permohonan TJONG TJIN TJAY alias TJONG SIM TJAY tertanggal Tasikmalaja, 19 Desember 1959, permohonan NGEOE JAN KONG tertanggal Tasikmalaja, 30 Nepember 1959 ;
Permohonan LIM CHIN AN tertanggal Smarinda, 17 Oktober 1958 dan permohonan TAN JAO FON tertanggal 30 Maret 1960 untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;
- Memperhentikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 29 Maret 1962, No. 5657/62 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 7 Mei 1962 No. J.B.3/139/7;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan :
- Mengingat : a. pasal 5 Undang-undang No. 62 tahun 1958 ;
b. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubungan dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;
c. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Mengabulakn permohonan :

1. TJONG TJIN TJAY alias TJONG SIM TJAY, lahir Tjiawi Tasikmalaja pada tanggal 8 Djanuari 1920, bertempat tinggal di Djalan Galunggung No. 53 Tasikmalaja ;
2. NGEOE JAN KONG, lahir di Tasikmalaja pada tanggal 18 Oktober 1932, bertempat tinggal di Djalan Kpatihan No. 14 Tasikmalaja,
3. LIM CHIN KONG, lahir di Samarinda pada tanggal 7 Pebruari 1914, bertempat tinggal di Djalan Melati, Smarinda dan
4. TAN JAO FON, lahir di Labuha Hadji (Lombok) pada tanggal 18 Maret 1934, bertempat tinggal di Djalan Merdeka No. 39 Pontianak ;

Untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kearganegaraan pada hari mereka dihadapan pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-undang No. 62 tahun 1958,
- b. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. bahwa apabila sumpah atau djandji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal ;

Ditetapkan di Djakarta
Pada 1 Djuni 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diumumkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Djuni 1962
SEKRETARIAT NEGARA,

SUKARNO

MOHD. ACHSAN